

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERKOSAAN YANG MENGHALANGI KORBAN KEJAHATAN UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM”.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini banyak yang ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum


Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-alma mater.

Dan pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda I.P. Sinaga dan Ibunda R. Manurung. Juga kepada isteri tercinta Silvia D. Hutabarat dan saudara-saudaraku, Bang Anggiat, Adekku Herman Sinaga, Junita Sinaga dan Donis Sinaga. semoga keberhasilan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagian kita bersama. Demikian juga buat isteri dan anak yang selama ini memberikan dorongan kasih-sayangnya sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya.

Dengan segala kerendahan diharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2007


Penulis
Loren Agustinus Sinaga
NPM. 06 840 0142

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	10
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	10
B. Sebab-Sebab Dimintakannya Pertanggung Jawaban Pidana	16
C. Efektivitas Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	18



BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN	
KEJAHATAN	27
A. Pengertian Korban Kejahatan	27
B. Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
C. Tujuan Perlindungan Hukum.....	34
D. Viktimologi Secara Umum.....	38
BAB IV : PERTANGGUNG JAWABAN SECARA PIDANA	
PELAKU YANG MENGHALANGI KORBAN	
KEJAHATAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN	
HUKUM.....	40
A. Alasan Sehingga Pelaksanaan Perlindungan Terhadap	
Korban Menjadi Penting	40
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Yang Meneoba	
Menghalangi Pelaksanaan Perlindungan Terhadap	
Korban Kejahatan.....	56
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA